



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Selat Panjang, pada tanggal 12 April 1983, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Komp. Anggrek Permai Blok M/2,-, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andika Bonaparte Sitorus, SH dan 2. Asruddin, SH Advokat pada Kantor Hukum "ANDIKA SITURUS & PARTNERS" beralamat di Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Z, lahir di Sambau, pada tanggal 17 Januari 1978, jenis Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, yang beralamat di Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama BUDHA, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama BUDHA, yang bernama Ng You Hak, pada tanggal 26 Desember 2005 dan perkawinan tersebut telah didaftar pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lingga sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tanggal 15 FEBRUARI 2006 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3(TIGA) orang anak dibawah umur yaitu Bernama:
 1. ANAK KESATU ,PEREMPUAN umur 15(LIMA BELAS) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 08 MEI 2006 ;
 2. ANAK KEDUA,PEREMPUAN umur 10(SEPULUH) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 14 JANUARI 2011;
 3. ANAK KETIGA,PEREMPUAN umur 10(SEPULUH) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 19 FEBRUARI 2021;
4. Bahwa Anak-anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan dan tinggal bersama Pengugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menikah satu tahun, kehidupan dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak perduli lagi dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah menafkai Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yaitu menafkai Penggugat sebagai Istri sah dari Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama menikah Tergugat mempunyai pekerjaan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan hasil gajinya kepada Penggugat, semua hasil gaji Tergugat dinikmati oleh Tergugat sendiri, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat;
8. Bahwa setiap kali Penggugat menanyakan kemana hasil dari pekerjaan Tergugat kenapa tidak diberika kepada Penggugat sebagai istri, Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah marah-marah kepada Penggugat sehingga pertengkaran terjadi terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat juga sering keluar malam dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sehingga setiap kali Penggugat menanyakan dari mana Tergugat dan kenapa pulang mabuk, Tergugat malah marah kepada Penggugat dan pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat juga sering kali pergi dan tidak pulang kerumah sehingga Penggugat sering menasehati Tergugat tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat semakin tidak memperduli kan Penggugat dan anak-anak Penggugat;

11. Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras dihadapan anak-anak Penggugat sehingga anak-anak Penggugat mengetahui bahwa ayahnya suka minum-minum dan mabuk;

12. Bahwa hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah perduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, setiap malam Penggugat pergi dan minum-minuman keras dan sering sekali tidak pulang kerumah dan sampai Gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat tidak berumah selalu keluar malam dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Sampai Gugatan ini Penggugat ajukan Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan setiap kali Penggugat mengatakan cobalah perduli dengan Penggugat dan anak-anak , Tergugat tidak pernah mau mendengarkan sehingga pertengkaran pun terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa karna antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, dan Tergugat tidak pernah mau perduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta cerai kepada Tergugat, dan Tergugat menjawab silahkan kita cerai;

15. Bahwa dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan Bercerai dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lingga sebagaimana

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , tanggal 15 FEBRUARI 2006 dapat diputus karena PERCERAIAN, sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.Pasal 19 huruf a dan f PP no.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan ,bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan pasal 19 huruf a dan f PP No.9 Tahun 1975 menyatakan bahwa” Perceraian dapat terjadi karena alasan –alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,pemadat,penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan : antara suami dan istri terus –menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Penggugat yakin alasan Perceraian sebagaimana uraian fakta diatas adalah sesuai dengan alasan perceraian yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, yakni antara Penggugat dan Tergugat juga telah terjadi percekocokan terus menerus yang tidak dapat diselesaikan, dan Tergugat tidak perduli lagi dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat meskipun telah diupayakn untuk didamaikan oleh keluarga besar;

17. Bahwa untuk kepentingan anak dibawah umur dan masa depan anak yang bernama

1. ANAK KESATU ,PEREMPUAN umur 15(LIMA BELAS) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 08 MEI 2006 ;

2. ANAK KEDUA,PEREMPUAN umur 10(SEPULUH) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 14 JANUARI 2011;

3. ANAK KETIGA,PEREMPUAN umur 10(SEPULUH) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 19 FEBRUARI 2021;

Penggugat memohon untuk kiranya Penggugat menjadi Wali Ibu yang Sah dari kedua anak Tersebut diatas ;



18. Bahwa karena Tergugat tidak mau berubah dan pertengkaran selalu terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat dan anak –anak Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri – Batam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lingga sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , tanggal 15 FEBRUARI 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan Menyatakan Penggugat memiliki hak Asuh dan Wali yang Sah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama:

1. ANAK KESATU ,PEREMPUAN umur 15(LIMA BELAS) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 08 MEI 2006;
2. ANAK KEDUA,PEREMPUAN umur 10(SEPULUH) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 14 JANUARI 2011;
3. ANAK KETIGA,PEREMPUAN umur 10(SEPULUH) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 19 FEBRUARI 2021;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatatn Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk mencatatkan ke dalam daftar perceraian dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan,

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatn Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk menerbitkan akta perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi Relas Panggilan tanggal 19 Oktober 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, Relas Panggilan tanggal 1 November 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 3 November 2021 dan Relas Panggilan tanggal 4 November 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 10 November 2021, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171065204830001, tanggal 24 Februari 2021, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. , tanggal 15 Februari 2006, atas nama Z dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 2171061203090012, tanggal 24 Februari 2021, atas nama Z, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor , tanggal 8 Mei 2006, atas nama ANAK KESATU, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 384/KU-CS-BTM/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama ANAK KEDUA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor , tanggal 19 Februari 2021, atas nama SHERLY TAN TAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kesepakatan Berceraai, tanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah di cocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Henry Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

2. Saksi Cenny Shinta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1, Saksi Henry Chandra dan 2. Saksi Cenny Shinta;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga, tanggal 15 Februari 2006;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Henry Chandra dan 2. Cenny Shinta, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga Nomor , tanggal 15 Februari 2006;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 yang menuntut agar hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama 1. ANAK KESATU, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 12 April 2006, 2. ANAK KEDUA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 8 Januari 2011 dan 3. ANAK KETIGA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 26 Januari 2021, oleh karena dalam faktanya sampai dengan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat, dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya keadaan pada diri Penggugat yang dapat menghalangi hak Penggugat untuk dapat mengasuh anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Lingga maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Z) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, pada tanggal 15 Februari 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak kuasa asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. ANAK KESATU, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 12 April 2006, 2. ANAK KEDUA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 8 Januari 2011 dan 3. ANAK KETIGA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 26 Januari 2021

Berada dalam asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga);
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., dan Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH, Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih. S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Risalah Panggilan	Rp 390.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13